

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan luran wajib yang bersifat memaksa tanpa menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum Negara. Menurut Soemitro (dalam Resmi, 2016:1) "Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Feldmann (dalam Resmi, 2016:1) "pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai pengeluaran tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan sumber pendapatan Negara. Seperti yang diketahui penerimaan negara terbesar adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

Menurut Abadiana (2014:2) Dalam implementasinya pajak mempunyai fungsi yang berperan dalam menunjang aktivitas pemerintah.

1. Fungsi pendanaan (*Budgetair*), pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulair*), pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari *official assessment* menjadi *sistem self assessment*. Dimana dalam sistem *official assessment* memberi kewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sedangkan dalam *self assessment* Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Pada *self assessment*, bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan dalam memenuhi wajib pajak semauanya, karena didalam Undang-Undang telah diatur mekanisme control serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Pajak penghasilan merupakan pendapatan terbesar dalam penerimaan pajak. Pajak penghasilan menduduki urutan pertama dalam jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Oleh karena itu, diwajibkan bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang mempunyai penghasilan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membayar pajak. Dengan demikian, jumlah penerimaan negara menjadi bertambah dari penerimaan pajak. Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan, dikarenakan Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak banyak yang membayar tepat waktu dan sedikit pengusaha yang melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan Lembaga pemerintah yang melayani pemungutan pajak dan pengawasan administrasi yang berdasarkan perundang-undangan. Penerimaan pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan mengalami kenaikan di tahun 2019. Dilihat dari penerimaan pajak penghasilan masih belum efektif disebabkan karena ketercapaian target penerimaan pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan rencana jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan yang sudah ada, oleh sebab itu diperlukannya evaluasi agar tidak terulang kembali ditahun berikutnya. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dengan ketentuan yang sudah berlaku.

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul mengenai “Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Tahun 2018-2019”. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan Wajib Pajak yang terdaftar 108.776, sedangkan Wajib Pajak yang aktif hanya 66.766. Sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bangkalan kurang Optimal.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangkalan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.2 Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Tahun 2018-2019.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah mengevaluasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2018-2019.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib pajak yang bersifat memaksa tanpa menerima timbal balik secara langsung dan digunakan untuk penegeluaran umum. Menurut Soemitri dalam resmi (2016:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Soemahamidji menyatakan “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2014:6) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

1.4.3 Pembagian Pajak

Menurut Waluyo (2014:12), jenis-jenis pajak dibagi menjadi:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

a. Pajak subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut.

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan pedesaan.

1.4.4 Sistem Pemungut Pajak

Menurut Waluyo (2014:17) Sistem pemungut pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungut pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.4.5 Pengertian Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam apapun.

1.4.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:70) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

1.4.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri

Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, maupun Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

1.4.8 Tarif Pajak Penghasilan

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

- a. Menggunakan Tarif Tunggal 28% untuk tahun 2008 dan 25% untuk tahun 2010.
- b. Bagi WP yang telah go public diberikan pengurangan tarif 5% dan tarif.

1.4.9 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2014:99) Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi berbagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

Yang dimaksud dari subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

1.4.10 Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut Resmi (2016:74), yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2008 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama Teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama Teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbed dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Indonesia.

1.4.11 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak, baik bersal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsiatau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Resmi (2016:75).

Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

1.4.12 Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Menurut Resmi (2016:76), Prnghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah sebgai berikut:

1. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau oenyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pamekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi denagn usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau perusahaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - d. Keunungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang keuntungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan bank.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

1.4.13 Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Menurut Resmi (2016:80), penghasilan yang tidak termasuk objek penghasilan adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagaimana pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwigunda, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak alam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau kegiatan dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.4.14 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 yang diberlakukan efektif tahun pajak 2016.

Tabel 1. 2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seseorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya (maksimal 3).	Rp 4.500.000

Menurut Resmi (2016:74) yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan Pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud nomoe 3, dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain unruk memperoleh penghasilan dari indoesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud nomor 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama Teknik dan /atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan program study Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojo Madura.
2. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yag didapatkan selama perkuliahan.
3. Mendapatkan pengalaman nyata dari dunia kerja sekaligus memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi penelitian Angkatan selanjutnya dalam menyusun tugas akhir melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkalan
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkalan
 - b. Sebagai sarana menciptakan hubungan baik dengan Universitas Trunojoyo Madura khususnya program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bagi Penulis
 - a. Dapat membandingkan antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.
 - b. Menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang penerimaan pajak orang pribadi.
 - c. Dapat memenuhi tugas matakuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No.1 Kemayoran, Kecamatan Bangkalan 69116. Praktik kerja lapangan selama 2 bulan yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020.

Tema yang diangkat dari Praktek kerja lapangan, yaitu dengan topik “Evaluasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tahun 2018-2019”.

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber dan Jenis Data

1.8.1.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer di dapat dari sumber individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber-sumber yang sudah ada atau sudah ditentukan.

1.8.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun Tugas Akhir dengan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. Teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi ialah pemilihan, pengumpulan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk memperoleh pemahaman yang berupa data yang dibutuhkan.

b. Teknik Studi Pustaka

Teknik studi perpustakaan dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat pada buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercayai yang berasal dari dokumen yang tertulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

d. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dan pewawancara yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2018-2019 kepada Bapak Domar selaku pegawai bagian pengolahan data dan informasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.

1.8.2 Teknik Analisa Data

Penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, karena menurut penulis metode analisis kuantitatif deskriptif sesuai dengan tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini. Pengumpulan data kuantitatif menghasilkan data bersifat terstruktur, sehingga peneliti dapat melakukan proses pengkuantitatifan data, yaitu mengubah data semula menjadi data berwujud angka menurut Istijanto, 2005 dalam (Sinambela, 2014:144).

Pengukuran keefektifan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak Orang Pribadi}} \times 100\%$$

Rencana Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Tabel 1.4
Klasifikasi Pengukuran Keefektifan

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100% - 90%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber data: keputusan Mendagri No. 690-327 tahun 1996

1.9 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

1. Bagaimana tingkat keefektifan penerimaan PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan tahun 2018-2019?
2. Apa saja hambatan dan upaya untuk mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan tahun 2018-2019?